



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/327/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"Taman Kanak Kanak Perumnas Tumalia Turikale" |
| b. Jenis Program | : Taman Kanak – Kanak |
| c. Nama Pengelola | |
| - Ketua | : Sanderah,S.Pd |
| - Sekretaris | : Devi Puspa |
| - Bendahara | : Asmirawati S.Kom |
| d. Alamat Lembaga | : Perumnas Tumalia Blok C
Kecamatan Turikale No.Hp 081354687306 |

Dasar Pemberian Izin Operasional :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale Nomor : 037/TK-PRM/XI/2015 Tanggal 03 November 2015 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Pengawas TK pada Tanggal 06 November 2015 Yang merekomendasikan Taman Kanak-kanak Perumnas Tomalia Blok C layak mendapatkan perpanjangan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 18/Kep/106.1/DS.98 Tanggal 24 Juli 1998

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Taman Kanak-kanak lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal **18 Februari 2016 s/d 18 Februari 2019**

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Maros, 18 Februari 2016

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale
6. Peninggal



Kepala Dinas Pendidikan

